



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu diatur tata cara pungutan Retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Izin Mempekerjakan tenaga kerja asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.

8. Retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pembayaran atas pemberian Perpanjangan IMTA oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
9. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tenaga Kerja Asing adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
11. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

Pasal 3

- (1) SSRD digunakan sebagai bukti pembayaran atau penyetoran retribusi oleh pemberi kerja.
- (2) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memeritahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal, 2 Januari 2019
BUPATI MUARA ENIM,

Dito

AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal, 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dito

HASANUDIN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 2 TAHUN 2019

TANGGAL : 2 Januari 2019

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM										SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)										No. Urut			
NAMA PERUSAHAAN										TAHUN :													
ALAMAT																							
NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI (NPWR)																							
TANGGAL JATUH TEMPO																							
No	KODE REKENING KAS DAERAH BANK SUMSEL BABEL										URAIAN RETRIBUSI												
	1	4	7	3	0	0	0	0	0	1	RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)												
											NAMA TKA :												
											JABATAN :												
											Jumlah Ketetapan Retribusi :										Rp.		
											USD.												
											Kurs Jual BI					:							
											Kurs Beli BI					:							
											Kurs Tengah BI					:							
											Jumlah Pembayaran Retribusi :										Rp.		
Dengan Huruf :																							
<i>(Diisi oleh Petugas)</i>																							
												Muara Enim, KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN MUARA ENIM											
												(.....)											
.....potong disini.....																							
TANDA TERIMA										Muara Enim Yang Menerima,										No. Urut			
NAMA :																							
PERUSAHAAN :																							
ALAMAT :																							
NAMA TKA :																							
NPWR :																							

BUPATI MUARA ENIM

Dto

AHMAD YANI

**SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH
 PERPANJANGAN IMTA**

KAS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
 NO.REK : 1473000001
 MELALUI BANK SUMSEL BABEL

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH PERPANJANGAN IMTA


NAMA PERUSAHAAN : _____
 ALAMAT : _____
 NAMA TKA : _____
 JABATAN TKA : _____
 NPWR : _____

JUMLAH			USD/

TERBILANG USD :

.....tgl.....

BENDAHARA PENERIMA
 DINAS KETENAGAKERJAAN



(.....)
 PENYETOR

BUPATI MUARA ENIM

AHMAD YANI